



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **BUDI AHMAD WAHID BIN ENCEP SARIPUDIN;**
- .
- 2 Tempat lahir : Bandar Lampung;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1992;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Bangsa/kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Kampung Sangkali Rt.002 Rw.014 Desa Cihanyir
Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 57/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Ahmad Wahid Bin Encep Saripudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Budi Ahmad Wahid Bin Encep Saripudin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk / Type IPHONE 7 warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk / type IPHONE 7 warna Rose Gold 3;

Dikembalikan kepada saksi Tatin Nurwati Binti Empo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/038/CIAMIS/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut::

Bahwa ia Terdakwa **Budi Ahmad Wahid Bin Encep Saripudin**, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Venue BMX tepatnya di Jl. Raya Venue BMX di Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas, ketika saksi korban Tatin Nurwati bersama dengan saksi Putri Syailla tiba di Jl. Raya Venue BMX tepatnya di Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis, lalu saksi Tatin Nurwati memarkirkan kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna merah hitam No. Pol. Z-4695-PG di tempat parkir yang berada di lokasi tersebut dan sewaktu saksi Tatin Nurwati bersama dengan saksi Putri Syailla turun dari sepeda motor tersebut saksi korban Tatin Nurwati dan saksi Putri Syailla melihat Terdakwa yang sedang berjualan kesed/lap di dekat sepeda motor milik saksi korban Tatin Nurwati yang sedang terparkir dan ketika saksi korban Tatin Nurwati bersama dengan saksi Putri Syailla beberapa langkah meninggalkan tempat parkir, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk / Type IPHONE 7 warna Rose Gold yang masih tersimpan di dasbhor kiri sepeda motor yang di parkir oleh saksi Tatin Nurwati tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki handphone lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk / Type IPHONE 7 warna Rose Gold milik saksi korban Tatin Nurwati tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Tatin Nurwati Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk / Type IPHONE 7 warna Rose Gold tersebut dengan menggunakan tangannya lalu dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa sedang berjualan kesed/lap datang saksi Ujang Iman menghampiri Terdakwa lalu langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk / Type IPHONE 7 warna Rose Gold milik saksi korban Tatin Nurwati lalu Terdakwa

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui segala perbuatannya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ciamis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Tatin Nurwati mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tatin Nurwati Binti Empo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Parkiran Venue BMX beralamat tepatnya di Jl. Raya Venue BMX di Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold No IMEI : 355833088245829 adalah milik saksi;
- Bahwa sebelum diketahui hilang 1 (satu) buah Handphone tersebut saksi simpan didalam dasbhor kiri kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna merah hitam milik saksi;
- Bahwa Ketika saksi memarkirkan sepeda motornya sebelumnya saksi sempat melihat ada seseorang yang tidak dikenal berada di dekat kendaraan sepeda motor saksi, setelah saksi kembali melihat handphone milik saksi sudah hilang, kemudian saksi bertanya kepada tukang parkir yaitu saksi Ujang Iman dan menurut saksi Ujang Iman di tempat dimana saksi memarkirkan sepeda motornya ada orang jualan kesed/lap, lalu saksi Ujang Iman mencarinya dekatar Venue BMX Ciamis dan akhirnya Terdakwa dapat ditemukan dan setelah diperiksa handohone milik saksi tersebut berada pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di Pos keamanan Venue BMX lalu diserahkan ke pihak Kepolisian;

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika handphone milik saksi tidak ditemukan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Putri Syailla Setiawan Binti Wawan Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Parkiran Venue BMX beralamat tepatnya di Jl. Raya Venue BMX di Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold No IMEI : 355833088245829 adalah milik saksi Tatin Nurwati;
- Bahwa sebelum diketahui hilang 1 (satu) buah Handphone tersebut saksi Tatin Nurwati simpan didalam dasbhor kiri kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna merah hitam milik saksi Tatin Nurwati;
- Bahwa Ketika saksi Tatin Nurwati memarkirkan sepeda motornya sebelumnya saksi dan saksi Tatin Nurwati sempat melihat ada seseorang yang tidak dikenal berada di dekat kendaraan sepeda motor saksi Tatin Nurwati, setelah kembali saksi Tatin Nurwati melihat handphone miliknya sudah hilang, kemudian saksi Tatin Nurwati bertanya kepada tukang parkir yaitu saksi Ujang Iman dan menurut saksi Ujang Iman di tempat dimana saksi Tatin Nurwati memarkirkan sepeda motornya ada orang jualan kesed/lap, lalu saksi Ujang Iman mencarinya dekatar Venue BMX Ciamis dan akhirnya Terdakwa dapat ditemukan dan setelah diperiksa handohone milik saksi Tatin Nurwati tersebut berada pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di Pos keamanan Venue BMX lalu diserahkan ke pihak Kepolisian;

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika handphone milik saksi Tatin Nurwati tidak ditemukan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk megambil handphone milik saksi Tatin Nurwati tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ujang Iman Bin Lili Rohili, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Parkiran Venue BMX beralamat tepatnya di Jl. Raya Venue BMX di Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold No IMEI : 355833088245829 adalah milik saksi Tatin Nurwati;
- Bahwa sebelum diketahui hilang 1 (satu) buah Handphone tersebut saksi Tatin Nurwati simpan didalam dasbhor kiri kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna merah hitam milik saksi Tatin Nurwati;
- Bahwa ketika itu saksi Tatin Nurwati berkata kalau ia kehilangan handphone dan kemudian bertanya kepada saksi selaku tukang parkir, lalu saksi mengatakan kepada saksi Tatin Nurwati bahwa didekat sepeda motornya yang diparkir tersebut ada orang jualan kesed/lap, kemudian saksi mencarinya dekatar Venue BMX Ciamis dan akhirnya Terdakwa dapat ditemukan dan setelah diperiksa handohone milik saksi Tatin Nurwati tersebut berada pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di Pos keamanan Venue BMX lalu diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika handphone milik saksi Tatin Nurwati tidak ditemukan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik saksi Tatin Nurwati tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dian Kusdiana Als Iyang Bin Rusna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Parkiran Venue BMX beralamat tepatnya di Jl. Raya Venue BMX di Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold No IMEI : 355833088245829 adalah milik saksi Tatin Nurwati;
- Bahwa sebelum diketahui hilang 1 (satu) buah Handphone tersebut saksi Tatin Nurwati simpan didalam dasbhor kiri kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio JT warna merah hitam milik saksi Tatin Nurwati;
- Bahwa ketika itu saksi melihat setelah memarkirkan sepeda motornya saksi Tatin Nurwati berbicara dengan seseorang, kemudian saksi Tatin Nurwati berkata kalau ia kehilangan handphone dan kemudian saksi Tatin Nurwati bertanya kepada tukang parkir, kemudian saksi ujang selakuk tukang parkir mencari keberadaan Terdakwa dekitar Venue BMX Ciamis dan akhirnya Terdakwa dapat ditemukan dan setelah diperiksa handohone milik saksi Tatin Nurwati tersebut berada pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di Pos keamanan Venue BMX lalu diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika handphone milik saksi Tatin Nurwati tidak ditemukan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik saksi Tatin Nurwati tersebut;

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Parkiran Venue BMX beralamat tepatnya di Jl. Raya Venue BMX di Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold No IMEI : 355833088245829 adalah milik saksi Tatin Nurwati;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa yang sedang berjualan kesed/lap lalu melihat saksi Tatin Nurwati memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berjualan didekat sepeda motor milik saksi Tatin Nurwati tersebut terparkir, dan ketika saksi Tatin Nurwati bersama dengan saksi Putri Syailla pergi beberapa langkah meninggalkan tempat parkir, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold tersebut yang masih tersimpan di dasbhor kiri sepeda motor milik saksi Tatin Nurwati tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki handphone lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold tersebut dengan menggunakan tangannya lalu dimasukan kedalam saku celana Terdakwa, dan setelah berhasil megambilnya kemudian Terdakwa pergi berpindah posisi berjualan diarea lain;

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berjualan kesed/lap lalu datang saksi Ujang Iman menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, dan saat itu dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold milik saksi Tatin Nurwati tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ciamis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa rencana handphone tersebut untuk Terdakwa miliki dan gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik saksi Tatin Nurwati tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah Handphone merk / Type IPHONE 7 warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah Dus Handphone merk / type IPHONE 7 warna Rose Gold 3;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Parkiran Venue BMX beralamat tepatnya di Jl. Raya Venue BMX di Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold No IMEI : 355833088245829 adalah milik saksi Tatin Nurwati;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa yang sedang berjualan kesed/lap lalu melihat saksi Tatin Nurwati memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berjualan didekat sepeda motor milik saksi Tatin Nurwati tersebut terparkir, dan ketika saksi Tatin Nurwati bersama dengan saksi Putri Syailla pergi beberapa langkah meninggalkan

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold tersebut yang masih tersimpan di dasbhor kiri sepeda motor milik saksi Tatin Nurwati tersebut;

➤ Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki handphone lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold tersebut dengan menggunakan tangannya lalu dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa, dan setelah berhasil megambilnya kemudian Terdakwa pergi berpindah posisi berjualan diarea lain;

➤ Bahwa ketika Terdakwa sedang berjualan kesed/lap lalu datang saksi Ujang Iman menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, dan saat itu dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold milik saksi Tatin Nurwati tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ciamis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

➤ Bahwa rencana handphone tersebut untuk Terdakwa miliki dan gunakan sendiri;

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik saksi Tatin Nurwati tersebut;

➤ Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika handphone milik saksi Tatin Nurwati tidak ditemukan saksi Tatin Nurwati akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Budi Ahmad Wahid Bin Encep Saripudin** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Budi Ahmad Wahid Bin Encep Saripudin** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 15 Halaman



Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Parkiran Venue BMX beralamat tepatnya di Jl. Raya Venue BMX di Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold No IMEI : 355833088245829 yang sepenuhnya merupakan milik saksi Tatin Nurwati Binti Empo;

Menimbang bahwa perbuatan tersebt dilakukan Terdakwa bermula ketika Terdakwa yang sedang berjualan kesed/lap lalu melihat saksi Tatin Nurwati memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berjualan didekat sepeda motor milik saksi Tatin Nurwanti tersebit terparkir, dan ketika saksi Tatin Nurwati bersama dengan saksi Putri Syailla pergi beberapa langkah meninggalkan tempat parkir, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold tersebut yang masih tersimpan di dasbhor kiri sepeda motor milik saksi Tatin Nurwati tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki handphone lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold tersebut dengan menggunakan tangannya lalu dimasukan kedalam saku celana Terdakwa, dan setelah berhasil megambilnya kemudian Terdakwa pergi berpindah posisi berjualan diarea lain;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa sedang berjualan kesed/lap lalu datang saksi Ujang Iman menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, dan saat itu dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu)

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold milik saksi Tatin Nurwati tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ciamis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa rencananya 1 (satu) buah Handphone merk/Type IPHONE 7 warna Rose Gold tersebut akan Terdakwa miliki dan gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki handphone, namun dalam perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dilakukan Terdakwa tanpa kehendak dan tanpa diketahui serta tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Tatin Nurwati Binti Empo, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut jika handphone milik saksi Tatin Nurwati Binti Empo tidak dapat ditemukan saksi Tatin Nurwati Binti Empo akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk / Type IPHONE 7 warna Rose Gold dan 1 (satu) buah Dus Handphone merk / type IPHONE 7 warna Rose Gold 3 merupakan benda bernilai yang masih dibutuhkan maka akan dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Tatin Nurwati Binti Empo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tatin Nurwati Binti Empo;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Ahmad Wahid Bin Encep Saripudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk / Type IPHONE 7 warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk / type IPHONE 7 warna Rose Gold 3;

Dikembalikan kepada saksi Tatin Nurwati Binti Empo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh ADI PRAMONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d
ARPISOL, S.H.

T.t.d
BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

T.t.d
SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d
SITI PARIDAH, S.H..

Putusan Nomor 57Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 15 Halaman